

**ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP) DALAM PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN NO 40 TAHUN 2015 MENURUT PETANI  
BERSKALA KECIL DI KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA  
SIDODADI, PAITON, KABUPATEN PROBOLINGGO DAN TINJAUAN  
*MASHLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Fadlur Rahman

NIM 12220174



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP) DALAM PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN NO 40 TAHUN 2015 MENURUT PETANI  
BERSKALA KECIL DI KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA  
SIDODADI, PAITON, KABUPATEN PROBOLINGGO DAN TINJAUAN  
*MASHLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Fadlur Rahman

NIM 12220174



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP) DALAM PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN NO 40 TAHUN 2015 MENURUT PETANI  
BERSKALA KECIL DI KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA  
SIDODADI, PAITON, KABUPATEN PROBOLINGGO DAN TINJAUAN  
MASHLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Februari 2017

Penulis,



Fadlur Rahman  
NIM 12220174

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fadlur Rahman NIM: 12220174 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 40 TAHUN 2015 MENURUT PETANI BERSKALA KECIL DI KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI, PAITON, KABUPATEN PROBOLINGGO DAN TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Dekan  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 196910241995031003

Malang, 06 Februari 2017

Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fadlur Rahman, NIM 12220174, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 40 TAHUN 2015 MENURUT PETANI BERSKALA KECIL DI KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI, PAITON, KABUPATEN PROBOLINGGO DAN TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji

1. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP 197805242009122003

(.....)  
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

(.....)  
Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A, Ph.D  
NIP 197601012011011004

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 13 April 2017  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP 19681218999031002

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah berjanji dalam firmanNya, akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Sholawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda bahwa tuntutlah ilmu sejauh mungkin hingga sampai negeri *Shin* (china).

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Khoirul Hidayah, S.H., MH., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 04 Februari 2017

Penulis,

Fadlur Rahman  
NIM 12220174





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	'(koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un

أمرت – umirtu

النوء – an-nau'u

تأخذون – ta'khudzûna

### G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'îl (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول - wa maâ Muhammadun illâ

Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wudli'a

linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun

qarîb

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-

lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
خلاصة .....	xviii
ABSTACT .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II.....	13
Tinjauan Pustaka .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka .....	18
1. Konsep Asuransi .....	18
a. Pengertian Asuransi.....	18
b. Landasan Hukum Asuransi .....	20
c. Tujuan dan fungsi Asuransi.....	21
d. Jenis-Jenis asuransi.....	23
e. Sifat-Sifat Asuransi .....	24

2.	Konsep Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).....	26
a.	Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) .....	26
b.	Tujuan Dan Manfaat AUTP .....	27
c.	Dasar hukum Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).....	27
d.	Resiko yang dijamin .....	28
e.	Syarat bantuan premi .....	29
3.	Konsep <i>mashlahah mursalah</i> .....	30
a.	Pengertian <i>mashlahah mursalah</i> .....	30
b.	Macam-macam <i>mashlahah</i> .....	31
c.	Kedudukan <i>mashlahah mursalah</i> sebagai dalil hukum syara' .....	34
d.	syarat-syarat kejujuran <i>mashlahah mursalah</i> .....	35
	BAB III .....	37
	METODE PENELITIAN.....	37
A.	Jenis Penelitian .....	37
B.	Pendekatan Penelitian .....	38
C.	Lokasi Penelitian.....	38
D.	Sumber Data .....	39
E.	Metode Pengumpulan Data.....	40
F.	Metode Pengolahan Data.....	42
	BAB IV .....	46
	HASIL PENELITIAN.....	46
A.	Profil Kelompok Tani sidomakmur .....	46
1.	Profil singkat kelompok tani .....	46
2.	Tujuan kelompok .....	48
B.	Profil Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kab. Probolinggo.....	48
C.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Untuk Merealisasikan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).....	49
D.	Pandangan Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).....	54

E. Tinjauan Masalah Mursalah Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).. .....	60
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
Daftar Pustaka.....	68





## ABSTRAK

Fadlurrahman, 12220174, 2017. Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo Dan Tinjauan *Mashlahah Mursalah*, jurusan hukum bisnis syariah, fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. pembimbing: Musleh Herry, S.H.,M.Hum.

---

Kata kunci: Asuransi, Tani, Padi, *Mashlahah Mursalah*

Pemerintah telah meluncurkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Maksud dan tujuan pemerintah menerbitkan peraturan ini adalah untuk mengatasi dan meminimalisir resiko kerugian gagal panen yang menghantui para petani. Namun realisasinya belum sesuai yang diharapkan. AUTP belum mendapat respon dari petani di beberapa daerah. Salah satu kelompok tani yang belum menggunakan fasilitas AUTP adalah Kelompok Tani SIDOMAKMUR IV. Padahal berdasarkan aturan yang berlaku jika mereka mendaftar AUTP, mereka berhak mendapatkan kemudahan berupa bantuan premi.

Penulis mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini. *pertama*, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo untuk merealisasikan program AUTP?, *kedua*, Bagaimana pandangan petani berskala kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo mengenai AUTP?, *ketiga*, Bagaimana tinjauan *Mashlahah Mursalah* mengenai AUTP yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015?.

Penulis menggunakan penelitian *empiris yuridis*, dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Data yang digunakan diperoleh dari wawancara langsung dan observasi lapangan di Kelompok Tani Sidomakmur IV dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kab.Probolinggo sebagai data primer, serta beberapa literatur yang berhubungan dengan AUTP dan *Mashlahah Mursalah* sebagai data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, pihak Dinas Pertanian Kab.Probolinggo sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peserta autp, *pertama*, melakukan sosialisasi kepada petani, *kedua*, meyakinkan petani akan manfaat AUTP, *ketiga*, mewajibkan AUTP kepada petani penerima bantuan pemerintah. Petani Sidomakmur IV sendiri memiliki pandangan beragam mengenai AUTP. Intinya, ada yang berpendapat AUTP merupakan program yang bagus, ada pula yang mengatakan bagus programnya, namun kurang tepat sistem dan aturannya. Dan *Mashlahah Mursalah* memperbolehkan program AUTP ini karena sesuai dengan salah satu *mashlahah* yang menjadi tujuan diturunkannya Hukum Islam, yaitu *hifdh al-mâl* (menjaga harta).

## خلاصة

فضل الرحمن، 12220174، عام 2017. الأرز "المزارعين في لوائح التأمين" وزير الزراعة عدد 40 بحلول عام 2015 وفقا لصغار الفلاحين الفريق الرابع القرية سيدوماكمور، من المناطق الفرعية سيدودادي، المقاطعة بروبولينجو ومعاينة المصلحة المرسل، إدارة أعمال القانون، "كلية الشريعة الإسلامية"، مولانا مالك إبراهيم UIN مالانج. المشرف: مصلح هيري الماجستير في العلوم الإنسانية.

الكلمات الرئيسية: التأمين، المزارعين، الأرز، المصلحة المرسل  
وبدأت الحكومة الأرز المزارعين التأمين (AUTP). الأهداف والغرض من الحكومة أن تنشر هذه اللائحة نختار على الأقل و خطر فقدان فشل الحصاد التي تطارد المزارعين. غير أن أعماله لم تتطابق مع التوقعات. AUTP لم تكن قد حصلت استجابة من المزارعين في بعض المناطق. مجموعة واحدة من المزارعين الذين لا يستخدمون مرافق AUTP مجموعة من المزارعين الرابع سيدوماكمور. بينما استناداً إلى القواعد المطبقة إذا كانت مسجلة AUTP ، وهم يستحقون الراحة في شكل مساعدة قسط. وبدأت الحكومة الأرز المزارعين التأمين (AUTP). الأهداف والغرض من الحكومة أن تنشر هذه اللائحة نختار على الأقل و خطر فقدان فشل الحصاد التي تطارد المزارعين. غير أن أعماله لم تتطابق مع التوقعات. AUTP لم تكن قد حصلت استجابة من المزارعين في بعض المناطق. مجموعة واحدة من المزارعين الذين لا يستخدمون مرافق AUTP مجموعة من المزارعين الرابع سيدوماكمور. بينما استناداً إلى القواعد المطبقة إذا كانت مسجلة أوتب، وهم يستحقون الراحة في شكل مساعدة قسط.

ويبحث مقدم البلاغ فيما يتعلق ببعض القضايا لمناقشة الموضوع في هذا البحث. أولاً، كيف بالجهود التي تبذلها مفوضية مناطق الأمن والزراعة الغذائية البرنامج لتحقيق AUTP بروبولينجو؟، والثاني، كيف رؤية صغار المزارعين في مجموعة للمزارعين سيدوماكمور الرابع قرية سيدودادي المقاطعة بروبولينجو عن AUTP؟، والثالث، وعن كيفية استعراض AUTP المصلحة المرسل الذي يقع في لائحة يصدرها وزير الزراعة رقم 40 لعام 2015؟.

يستخدم المؤلف البحوث القانونية التحريية، باستخدام نهج علم الاجتماع القانوني. تم الحصول على البيانات المستخدمة من المقابلات والملاحظة المباشرة في مجموعات المزارعين الحقل الرابع سيدوماكمور ومكتب الأمن الغذائي والزراعة وصل أخيراً إلى مقاطعة كالبيانات الأولية، وكذلك بعض المؤلفات ذات الصلة و مصلحة المرسل أوتب كبيانات ثانوية.

استناداً إلى البحوث أن مقدم البلاغ يمكن استنتاج أن وزارة الزراعة، المقاطعة بروبولينجو بالفعل بعض الجهود الرامية إلى زيادة عدد المشتركين أوتب، أولاً، لديك التنشئة الاجتماعية للمزارعين، ثانياً، لإقناع المزارعين سوف تستفيد أوتب، وثالثاً، تلزم أوتب للمزارعين الحكومة المتلقية. المزارع نفسه سيدوماكمور الرابع قد تباينت وجهات النظر حول أوتب. الخلاصة القول، أوتب برنامج جيد، وبعض الآخر يقول برنامج لطيفة، ولكن أقل دقة النظام والقواعد. و مصلحة المرسل السماح أوتب هذا لأنه وفقاً لأحد مصلحة تم الكشف عن قانون الإسلام، إلا وهي حفظ المال.

### ABSTACT

Fadlurrahman, 12220174, 2017. The rice Farmer Insurance in the Minister of agriculture Regulations number 40 in 2015th according to the Small-scale Peasant farmers group Sidomakmur IV Village Sidodadi, Paiton, Probolinggo Regency And Review Mashlahah Mursalah, Department of business law, Faculty of Islamic Shariah, Maulana Malik Ibrahim UIN Malang. Supervisor: Musleh Herry, S.H., m. Hum. Law degree, master's degree in the humanities

---

Key word: Insurance, Farmer, Rice, *Mashlahah Mursalah*

The Government has launched a Rice Farmer Insurance (AOTP). Goals and purpose of the Government to publish these regulations is to address and minimize the risk of loss of failed harvest that haunt farmers. However its realization has not been as expected. AOTP haven't gotten a response from farmers in some areas. One group of farmers who have not been using facilities AOTP is a group of farmers SIDOMAKMUR IV. Where as on the basis of the applicable rules if they register AOTP, they deserve the convenience in the form of premium assistance.

The author examines regarding some issues for discussion of the subject matter in this research. First, How the efforts made by the Office of food security and agriculture Districts program to realize the Probolinggo AOTP?, second, How the views of small-scale peasant farmers group in the Sidomakmur sub-district of Paiton Sidodadi Village IV Regency Probolinggo about AOTP?, third, How about Mursalah AOTP Mashlahah review which is set in a regulation of the Minister of agriculture the number 40 of the year 2015?.

The author uses empirical juridical research, by using the juridical sociological approach. The data used was obtained from interviews and direct observation in the field farmer groups Sidomakmur IV and Office of food security and agriculture finally reached the County as the primary data, as well as some related literature and Mashlahah AOTP Mursalah as secondary data.

Based on the research that the author do can be inferred that the Government finally reached the Department of agriculture has already done some efforts to increase participant aotp, first, do your socializing to farmers, secondly, to convince farmers will benefit AOTP, third, oblige AOTP to farmers the recipient Government. Farmer Sidomakmur IV itself has varied views about AOTP. The bottom line is argued, AOTP is a good program, and others say a nice program, but less precise system and rules. And Mashlahah Mursalah permit AOTP this because according to one of the mashlahah was the revelation of the law of Islam, namely *hifdh al-mâl* (keeping the treasure).



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketahanan pangan nasional sebagai salah satu tujuan utama pembangunan Indonesia sangat bergantung pada petani-petani dalam negeri, maka dari itu pemerintah berupaya meningkatkan produktifitas para petani Kita dengan terus menerus diperkuat melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usaha tani.

Stabilitas pangan nasional akan terganggu apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah untuk membantu para petani meningkatkan produksi komoditas tersebut, dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini sangat diperlukan cara

bagaimana mencapai tingkat ketahanan pangan pada level kecukupan tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Secara teknis kegiatan usaha di sektor Pertanian akan selalu dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Resiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang di sebabkan berbagai macam bencana alam, seperti banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit karena pemanasan global. Pemanasan global telah mengacaukan musim hujan dan musim kemarau, sehingga para petani kini sulit menentukan varietas dan kalender tanam lantaran iklim yang sulit diduga, sehingga berdampak pula pada resiko ketidakpastian harga pasar.

Ketidakpastian yang terjadi terhadap sektor pertanian lambat laun akan membuat makin banyaknya gagal panen yang terjadi, dan menyebabkan para petani mengalami kerugian sehingga memungkin para petani tersebut sulit untuk hidup di garis kesejahteraan, lain daripada itu amat memungkinkan juga akan berdampak pada ketahanan pangan nasional, maka dari itu penerapan asuransi pertanian merupakan hal yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan mengingat sektor Pertanian merupakan sektor yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan resiko yang tinggi.

Kebutuhan akan jasa peransuransian semakin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha, termasuk usaha tani. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko atau ketidak tentuan yang mungkin melahirkan kerugian(*loss*) yang akan dihadapinya dikemudian hari.

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kesehatan misalnya, ataupun dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.<sup>1</sup>

Pengertian asuransi dijelaskan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi<sup>2</sup> untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”<sup>3</sup>.*

Secara hukum positif asuransi merupakan suatu perjanjian yang diperbolehkan dan dilindungi undang-undang. Sedangkan dalam Islam dasar hukum asuransi selalu dikaitkan dengan Surat Al-Maidah ayat 2<sup>4</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu(binatang kurban), dan binatang-binatang qalaid(binatang kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.*

<sup>1</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 1

<sup>2</sup> Premi adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh peserta Asuransi (tertanggung)

<sup>3</sup> R Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang Dan Undangundang Kepailitan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 77

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Al-Qur’an dan Terjemah*(Bandung: Hilal,2010), h. 106

*Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Meskipun secara tekstual ayat di atas mengajarkan kerjasama dan tolong menolong diantara sesama yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai asuransi, namun ayat di atas belum bisa dibuat landasan hukum asuransi secara langsung karena ayat-ayat di atas bersifat umum dan tidak menyebutkan hukum secara tegas. Hukum asuransi juga tidak ditemukan dalam Hadits-Hadits Nab, karena asuransi merupakan akad muamalah baru dan belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW.

Awalnya pemerintah kurang memperhatikan nasib petani secara kongkrit, terutama dalam membuat program yang dapat mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang rentan terancam mengalami gagal panen yang disebabkan berbagai macam akibat, mulai dari bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak iklim ataupun jenis resiko lain.

Namun saat ini Pemerintah semakin memberikan perhatian khusus kepada kalangan Petani berskala kecil untuk meningkatkan kualitas Pertanian yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Maksud dan tujuan pemerintah menerbitkan peraturan ini adalah untuk mengatasi dan meminilisir resiko kerugian yang menghantui petani. maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk Asuransi Pertanian, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini sebagai bentuk advokasi kepada petani untuk melindungi usahatannya lewat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Namun realisasinya belum sesuai yang diharapkan. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan salah satu program Asuransi Pertanian ini belum mendapat respon dari petani berskala kecil di beberapa daerah. Menurut berita yang dipublikasikan oleh JPPN 'salah satu media berita online' pada tanggal 10 Agustus 2016, dari kuota lahan 175 Ribu hektar di Jawa Timur, baru 30 persen yang bisa tertutupi asuransi.<sup>5</sup>

Entah apa yang menyebabkan kurang teralisasinya program ini, apakah karena ketidaktahuan akan program pemerintah ini, atau enggan untuk mengikuti program ini, atau mungkin mereka mau mengikuti program yang diperuntukkan bagi petani padi terutama yang berskala kecil ini namun prosesnya dipersulit. Apapun masalahnya, pemerintah harus mengatasi masalah tersebut secepatnya agar target yang diinginkan oleh pemerintah sendiri bisa tercapai dalam waktu singkat dan cepat.

---

<sup>5</sup> <http://www.jpnn.com/read/2016/08/10/459937/Semester-Pertama-Premi-Asuransi-Pertanian-Hanya-Rp-300-Juta-> diakses tanggal 25 oktober 2016



Selain itu ada juga anggapan bahwa asuransi, termasuk AUTP, termasuk sebagai praktik yang tidak jelas dasar hukumnya menurut islam, karena di dalam *Nash* sebenarnya tidak ada penyebutan secara tegas yang menjelaskan tentang asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini teridikasi dengan tidak munculnya istilah Asuransi atau *Al-Ta'min* secara nyata dalam Al-Qur'an ataupun Hadits.

Salah satu daerah yang belum tercover program AUTP adalah Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Belum ada satupun petani di desa ini yang mengikuti AUTP, termasuk petani-petani yang tergabung dalam Kelompok Tani SIDOMAKMUR IV. Padahal semua petani di kelompok ini termasuk golongan petani berskala kecil, yaitu para penggarap lahan pertanian yang memiliki lahan tidak lebih dari dua hektare. Sehingga mereka berhak mendapatkan bantuan premi dari pemerintah.

Normalnya nominal premi yang harus dibayar peserta AUTP adalah sebesar Rp.180.000/ha/musim tanam. Namun mereka hanya perlu membayar premi sebesar Rp.36.000/ha/musim tanam, sedangkan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Kerena semua anggota Kelompok Tani ini sudah memenuhi syarat mendapatkan bantuan premi sebagai mana yang telah ditentukan dalam peranturan menteri pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tepatnya pasal 17 dan pasal 18.

Pasal 17 menjelaskan bahwa bantuan premi yang diberikan pemerintah hanya diberikan kepada petani yang menggarap lahan tanaman pangan dengan lahan garapan paling luas 2(dua) hektare. Di pasal selanjutnya ada syarat

tambahan bagi calon penerima bantuan premi, yaitu petani tersebut harus tergabung dalam Kelompok Tani yang memiliki kepengurusan aktif.

Kalau melihat kemudahan yang diberikan pemerintah bagi mereka yang merupakan petani berskala kecil dan tergabung dalam Kelompok Tani, seharusnya banyak dari mereka yang mau mengikuti Asuransi Pertanian ini. Namun sebagaimana yang diutarakan di atas tidak ada dari mereka yang mengikuti program AUTP ini.

Masalah lain yang juga timbul mengenai AUTP di daerah Kabupaten Probolinggo adalah diwajibkannya program AUTP bagi pihak petani yang mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Hal ini merupakan strategi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo untuk mendongkrak jumlah peserta AUTP.

Berdasarkan paparan dia atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian agar semua permasalahan dapat segera ditemukan dan solusi dapat segera dilaksanakan. Penelitian tersebut akan disusun sebagai satu kesatuan skripsi dengan judul: **ASURANSI USAHA TANI PADI DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 40 TAHUN 2015 MENURUT PETANI BERSKALA KECIL KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI, PAITON, KABUPATEN PROBOLINGGO DAN TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH.**

## **B. Batasan Masalah**

Asuransi Usaha Tani Padi yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan Asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani padi. Penelitian ini hanya membahas masalah Asuransi Usaha Tani Padi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang fasilitas pertanian. dengan studi lapangan yang dilakukan di kawasan Kelompok Tani SIDOMAKMUR IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga menggunakan tinjauan *Mashlahah Mursalah* sebagai perspektif penelitian.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo untuk merealisasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?
2. Bagaimana pandangan petani berskala kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Kabupaten Probolinggo mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?
3. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo untuk merealisasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
2. Mengetahui pandangan petani berskala kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Kabupaten Probolinggo mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015.
3. Mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah hukum asuransi yang berinduk pada Hukum Dagang, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan khususnya hukum asuransi terkait dengan pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Pertanian lainnya

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga kepada pihak-pihak terkait dalam rangka implementasi kebijakan mengenai pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi di Indonesia. Sehingga diharapkan pihak lain yang berkepentingan (civitas akademik, masyarakat dan para peneliti lainnya) dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan, referensi, atau bahan masukan penelitian yang sejenis.

#### F. Definisi Operasional

**Asuransi** adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, bertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.<sup>6</sup>

**Petani** adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam.<sup>7</sup>

**Mashlahah Mursalah** adalah suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.<sup>8</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima Bab sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011), h. 3.

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id/Petani>, diakses pada tanggal 01 Juni 2016

<sup>8</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana, 2005), h. 149

**BAB I:** Pada BAB I penelitian ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan. Di dalam BAB I pendahuluan berisi beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian berisi mengenai tujuan dari diadakannya penelitian, batasan masalah merupakan fokus atas objek penelitian sehingga pembahasan tidak meluas pada topik yang berbeda, manfaat penelitian berisi manfaat akademik dan manfaat praktis dari hasil penelitian, definisi operasional berisi tentang penjelasan istilah-istilah pada judul penelitian yang mungkin belum dipahami banyak orang, dan sistematika pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dan isi skripsi agar skripsi lebih sistematis dan rapi.

**BAB II:** Pada BAB ini disajikan tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian Terdahulu merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang digunakan sebagai rujukan penelitian. Sedangkan kajian pustaka merupakan kajian kepustakaan yang berhubungan dengan fakta dan pembahasan penelitian yang sedang dibahas, yaitu Asuransi secara umum dan Asuransi Usaha Tani Padi secara khusus. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti.

Dalam BAB ini berisi tentang pokok bahasan penelitian secara umum, yaitu mengenai asuransi, mulai dari pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, jenis-jenis serta tujuan dan fungsi asuransi secara umum. Dalam bab ini juga

diuraikan kajian umum mengenai perspektif yang akan digunakan dalam menganalisa kasus hukum yang diteliti, dalam hal ini *Mashlahah Mursalah*.

**BAB III:** Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini, mulai jenis penelitian, pendekatan, sumber data hingga lokasi penelitian. Serta teknik pengumpulan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini diperlukan saat melakukan penelitian ilmiah, karena dengan adanya metode, penelitian yang dilakukan akan lebih sistematis dan lebih valid.

**BAB IV:** Dalam bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam BAB ini, data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teori atau kajian pustaka yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

**BAB V:** Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran penulis atau peneliti untuk kedepannya.



## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Penelitian Terdahulu

**Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen**, Skripsi ini ditulis oleh Alexis Bramantia, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 2011. Skripsi ini memuat tentang tinjauan yuridis asuransi pertanian bagi petani padi yang mengalami gagal panen. Dalam skripsinya, Alexis Bramantia meneliti dan mempertanyakan tentang kemungkinan pengansurashian resiko gagal panen dan bagaimana seharusnya sikap pemerintah terhadap petani padi dalam masalah asuransi pertanian.



Menurut Alexis Bramantia, resiko gagal panen merupakan salah satu resiko yang dapat diasuransikan. Menurutnya resiko gagal panen dikategorikan sebagai resiko murni (*pure risk*). Selanjutnya dia menjelaskan bahwa asuransi pertanian dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim yang sulit diprediksi. Selanjutnya, dalam upaya pengembangan asuransi pertanian nantinya diperlukan campur tangan pemerintah berupa kebijakan.

Namun dia menambahkan tidak boleh atau belum saatnya pemerintah mewajibkan asuransi pertanian mengingat rata-rata petani merupakan petani berlahan sempit dengan penghasilan yang sangat rendah. Jadi, keikutsertaan peserta Asuransi Pertanian harus bersifat suka rela.

Perbedaan mendasar dari penelitian penulis dengan skripsi Alexis Bramantia ini adalah dalam metodologi penelitian, dalam skripsi ini Alexis Bramantia menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, sedangkan penulis menggunakan metode *yuridis empiris*. Selanjutnya, objek penelitian skripsi ini adalah resiko gagal panen yang dianggapnya bisa diasuransikan. Sedangkan objek penelitian penulis adalah asuransi pertanian program pemerintah yang sudah diluncurkan.

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Andre Budiman Panjaitan, seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2014 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Urgensi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani”**. Skripsi ini membahas

tentang pentingnya asuransi pertanian di Indonesia serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan asuransi pertanian penting agar segera dilaksanakan di Indonesia, dikarenakan secara normatif, asuransi pertanian merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di manifestokan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Urgensi pelaksanaan asuransi pertanian juga sangat mendesak karena Indonesia merupakan negara yang rawan bencana dan sering kali bencana yang terjadi menyebabkan terjadinya gagal panen yang merugikan petani sehingga usaha tani merupakan usaha yang memiliki risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam metode penelitian, dalam skripsi ini digunakan metode *yuridis normatif* sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode *yuridis empiris*. Perbedaan lainnya adalah dalam objek pembahasannya, dalam skripsi ini yang dibahas adalah tentang urgensi asuransi pertanian yang pada saat itu belum dilaksanakan dan hanya berupa perundang-undangan, sedangkan penulis membahas realisasi yang terjadi di masyarakat setelah diberlakukannya asuransi pertanian.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah **Analisis Risiko Produksi Usahatani Padi Sebagai Dasar Pengembangan Asuransi Pertanian Kasus:**

**Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur.** Skripsi ini disusun oleh Akhmad Raihan Ramadhana, mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor pada Tahun 2013. Pembahasan dalam skripsi ini adalah jenis-jenis resiko yang menjadi resiko utama dalam usaha tani padi di Desa Sukaratu, Cianjur. Selanjutnya, penulis meneliti mengenai persentase dampak risiko dan peluang terjadinya risiko tersebut terhadap usahatani padi di Desa Sukaratu, Cianjur.

Hasilnya menunjukkan bahwa sumber-sumber resiko yang menjadi faktor penyebab adanya resiko pada hasil produksi komoditas padi di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur berasal dari dua sumber utama yakni Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), yang terdiri dari hama tikus, keong, padi kuning, *tungro*, dan wereng coklat, serta faktor cuaca yang menjadi faktor eksternalitas usahatani seperti angin kencang dan kekeringan. Dua faktor tersebut mengakibatkan petani padi di Desa Sukaratu, menderita kerugian atas kejadian gagal panen yang mencapai lebih dari 70 persen dari total produksi per musim tanamnya. Sedangkan banjir yang merupakan salah satu momok bencana yang sering menyebabkan kejadian gagal panen di Indonesia, tidak menjadi sumber risiko di Desa Sukaratu.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam objek penelitiannya. Meski sama-sama penelitian *empiris*, namun objek penelitian penulis dan Akhmad raihan ramadhana ini cukup berbeda. Yang dibahas skripsi Akhmad raihan ramadhana ini adalah jenis-jenis resiko yang menjadi masalah utama dalam usaha tani padi di Desa Desa Sukaratu, Kecamatan

Gekbrong, Cianjur. Dan Dia juga meneliti tentang persentase kerugian yang dialami oleh petani padi di Desa Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur disebabkan resiko-resiko tersebut. Sedangkan penelitian penulis berisi tentang pandangan para petani mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang sudah berlaku sejak 2015 serta upaya pemerintah kabupaten Probolinggo dalam merealisasikan program AUTP sesuai target yang sudah ditentukan. Selain itu, penulis juga menggunakan pespektif yang berbeda dalam mengkaji AUTP, yaitu perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Berikut tabel selengkapnya:

NO	NAMA/ PERGURUAN TINGGI/ TAHUN	JUDUL	Persamaan	Perbedaan
1.	Alexis Bramantia/ Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia/ Tahun 2011 (Skripsi)	<b>Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen</b>	1. Sama-sama membahas Asuransi Pertanian	1. tinjauan yuridis Asuransi Pertanian pada kasus gagal panen padi 2. mempertanyakan kemungkinan mengAsuransikan resiko gagal panen bagi petani 3. tindakan pemerintah dalam menentukan kepesertaan Asuransi Pertanian 4. Penelitian Normatif

2.	Andre Budiman Panjaitan/ Fakultas Hukum/ Universitas Gadjah Mada/ Tahun 2014 (Skripsi)	<b>Tinjauan Yuridis Urgensi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani</b>	1. Sama-sama membahas Asuransi Pertanian	1.membahas urgensi Asuransi Pertanian di Indonesia 2. membahas hambatan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia setelah terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 3. Penelitian normatif 4. tidak mengkaji hukum islamnya
3.	Akhmad raihan ramadhana/Fakultas ekonomi dan manajemen/ Institut pertanian bogor/ Tahun 2013	<b>Analisis Risiko Produksi Usahatani Padi Sebagai Dasar Pengembangan Asuransi Pertanian Kasus: Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur</b>	1. sama-sama penelitian Empiris 2. sama-sama membahas asuransi usaha tani padi	1. bukan penelitian hukum 2. lokasi penelitian di cianjur 3. penelitian saat asuransi usaha tani padi belum diterbitkan 4. tidak membahas hukum islam

## B. Kajian Pustaka

### 1. Konsep Asuransi

#### a. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa inggris, *insurance*, yang dalam Bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia dengan padanan kata “pertanggung”.<sup>9</sup> Sedangkan definisi asuransi secara istilah disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang, yang berbunyi;

*“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”*.<sup>10</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian menjelaskan bahwa;

*“Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi Asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung”*.<sup>11</sup>

Dari uraian definisi Asuransi diatas, maka paling tidak ada tiga unsur pokok penting berkenaan dengan Asuransi, yaitu; *pertama* pihak penjamin, yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut bisa dilaksanakan secara sekaligus ataupun berangsur-angsur.

*Kedua*, pihak terjamin, yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin secara langsung atau

<sup>9</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi...*h. 1

<sup>10</sup> Subekti Dan Tjitrosudibio, *KUHD dan Peraturan Kepailitan* (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2000).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

berangsur-angsur. *Ketiga*, adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yang disebut dengan resiko.<sup>12</sup>

b. Landasan Hukum Asuransi

Berikut ini beberapa dasar hukum asuransi :

- 1) Kitab undang undang hukum dagang
- 2) Undang undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian
- 4) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992

Sedangkan dalam Islam belum ada dasar hukum baik dari Al-Qur'an maupun Hadits yang secara jelas menetapkan hukum asuransi, namun ada beberapa nash yang secara implisit mengarah kepada hukum asuransi. Berikut ini beberapa *nash* yang bisa dijadikan landasan hukum asuransi:

Surat Al-Maidah ayat 2<sup>13</sup>:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

<sup>12</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 23

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: 2002), h. 97

*berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Dan surat An-nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Selain Nash Al-Qur'an, Didin Hafidhuddin menambahkan beberapa Hadits yang bisa dijadikan dalil terkait asuransi, salahsatunya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim<sup>14</sup> berikut:

عن أبي موسى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان  
يشد بعده بعضا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari abu musa RA. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain" (HR Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>*

### c. Tujuan dan fungsi Asuransi

Asuransi dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi, merupakan suatu lembaga keungan. Sebab, melalui asuransi dapat menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berakumulasi dengan besar,

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin.Dkk, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), h. 27

<sup>15</sup> Imam Al-mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),h. 566



yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain itu, asuransi bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta bertujuan memberikan perlindungan atas kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa tidak terduga. Apabila diuraikan lebih detail tujuan Asuransi antara lain<sup>16</sup>:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang dideerita satu pihak. Misalnya, apabila tertanggung menderita kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, namun tertanggung telah memajemen resiko tersebut dengan asuransi, maka ganti rugi akan diberikan penanggung untuk mengatasi resiko tersebut, yang bertujuan untuk mengatasi kerugian finansial tertanggung akibat kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan atau bahkan kemungkinan kebangkrutan, sehingga tertanggung masih mampu melakukan aktivitas seperti sebelum menderita kerugian. Bagi perusahaan, akan akan memperoleh rasa tenteram dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- 2) Meningkatkan efesiensi teertanggung yang memiliki resiko, karena dengan menutup asuransi tidak perlu melakukan pengamanan dan pengawasan secara khusus untuk mengantisipasi resiko dan memberikan perlindungan yang mungkin akan memakan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak, Cukup dengan mengeluarkan biaya

---

<sup>16</sup>Tuti rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi...*h. 6

yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu menganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.

- 3) Asuransi bisa menjadi sarana investasi yang dapat dipersamakan dengan menabung. Sebab, pada beberapa perusahaan asuransi, jumlah premi yang dibayarkan kepada pihak pengelola asuransi akan dikembalikan kepada tertanggung dalam jumlah yang lebih besar.
- 4) Khusus bagi penanggung (perusahaan asuransi), memberikan atau menjual jasa untuk meringankan resiko yang dihadapi nasabahnya atau tertanggung dengan mengambil alih resiko yang dihadapinya.

d. Jenis-Jenis asuransi

Mengenai bentuk-bentuk asuransi ini, dalam konteks hukum positif Indonesia telah mendapatkan peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dalam bab III pasal 3 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk asuransi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Ruang lingkup kegiatannya hanya sebatas asuransi kerugian.
- 2) Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau

<sup>17</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2010), h. 94

meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruang lingkup kegiatannya meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan dan anuitas.

- 3) Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Ruang lingkupnya hanya sebatas Reasuransi.

Pada umumnya perusahaan asuransi hanya memperoleh izin usaha untuk satu kelas asuransi saja, sehingga asuransi jiwa tidak boleh mengusahakan asuransi harta, ataupun sebaliknya.

Sesungguhnya semua asuransi dapat dikatakan asuransi harta. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketika seseorang membeli polis asuransi, ditunjukkan untuk melindungi isterinya, terhadap kerugian harta yang dikumpulkan (modal) atau kerugian harta yang mungkin timbul di masa akan datang (pendapatan), akan tetapi secara teknis untuk maksud pengelompokan, bila kerugian timbul karena sebab-sebab yang bukan jiwa, cacat, atau kematian, haruslah diasuransikan kepada asuransi harta.<sup>18</sup>

e. Sifat-Sifat Asuransi

Asuransi dengan definisi dan bentuknya memiliki beberapa sifat sebagai berikut<sup>19</sup>:

1) Sifat persetujuan

<sup>18</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah...*h. 36

<sup>19</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah...*h. 40

Semua asuransi berupa suatu persetujuan (*bizonder overeenkomst*). Maksudnya adalah permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang dalam persetujuan itu seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih.

2) Sifat timbal-balik

Persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan timbal-balik (*wederkerig overeenkomst*), maksud dari sifat ini adalah masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila suatu peristiwa tertentu akan terjadi.

3) Sifat konsensual

Persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan konsensual. Maksud konsensual dalam asuransi adalah perjanjian asuransi sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.

4) Sifat perusahaan asuransi

Premi yang diadakan antara pihak penjamin dengan pihak terjamin adalah tanpa ikatan hukum.

5) Sifat perkumpulan

Untuk memahami sifat perkumpulan dalam Asuransi, maka premi dapat diperlawankan dengan asuransi saling menanggung. Asuransi yang disebut terahir ini bersifat perkumpulan yang terbentuk di antara para terjamin selaku anggota.

## 6) Sifat untung-untungan

Persetujuan asuransi dilakukan atas dasar pasal 1774 KUHS sebagai persetujuan untung-untungan, yang mana untung ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

## 2. Konsep Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

### a. Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban resiko usaha tani padi, misalnya gagal panen.<sup>20</sup> AUTP merupakan salah satu program asuransi pertanian yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Program asuransi ini diperuntukkan bagi para petani khususnya para petani berskala kecil, yaitu mereka yang menggarap lahan paling luas 2 hektare. Kekhususan itu berupa bantuan pembayaran premi dari pemerintah sebesar Rp.144.000/Ha/musim tanam dari total premi Rp.180.000/Ha/musim tanam. Jadi sisa premi yang harus dibayarkan oleh petani hanya Rp.36.000/Ha/musim tanam.

Pemerintah menyerahkan pengelolaan Program AUTP kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO).<sup>21</sup> Salah satu alasan penunjukan

<sup>20</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

<sup>21</sup> Wawancara dengan Siti Choesnoel Khotimah, penanggung jawab AUTP, 20 Desember 2016

JASINDO sebagai pengelola AOTP adalah karena JASINDO merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang menawarkan jasa asuransi, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

b. Tujuan Dan Manfaat AOTP

Tujuan Asuransi Pertanian sebagaimana berikut<sup>22</sup>:

- 1) Memberikan perlindungan kepada para petani
- 2) Memabantu meringankan kerugian dalam usaha tani

Manfaat Asuransi Pertanian sebagaimana beerikut<sup>23</sup>:

- 1) Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal usaha tani untuk penanaman selanjutnya
- 2) Meningkatkan aksebilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan
- 3) Mendorong petani untuk menggunakan input produksi

c. Dasar hukum Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP)

Dasar hukum Asuransi Pertanian adalah sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

<sup>23</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

4) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

d. Resiko yang dijamin

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh beberapa hal berikut<sup>24</sup>:

1) Banjir

Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.

2) Kekeringan

Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air terhadap tanaman selama masa pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak normal, sehingga menurunkan produksi tanaman.

3) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau mengakibatkan kematian pada tanaman padi. Organisme Pengganggu Tumbuhan bisa berupa hama tanaman seperti wereng, tikus, ulat dan lain lain bisa pula berupa penyakit tanaman seperti busuk batang, kerdil kuning, kerdil hampa dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

e. Syarat bantuan premi

Persyaratan petani peserta Asuransi Pertanian yang mendapatkan bantuan premi disebutkan dalam pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 sebagai berikut<sup>25</sup>:

- 1) Petani menggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektare
- 2) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektare
- 3) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala kecil menurut peraturan perundang-undangan

f. Ketentuan klaim

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AOTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/ POPT dan petugas asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan selambat lambatnya 7 hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi



2. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman tersebut sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan
  3. Saran ketahanan diberikan kepada petani dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
  4. Tertanggung mengambil langkah-langkah ketahanan yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman lebih luas.
  5. Jika kerusakan sudah tidak dapat dikendalikan lagi, PPT bersama petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
  6. Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan diisi oleh tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto) ditandatangani oleh tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
  7. Intensitas kerusakan mencapai lebih dari 75%.
3. Konsep *mashlahah mursalah*
- a. Pengertian *mashlahah mursalah*

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang memiliki hubungan *sifat-maushuf* (sifat dan yang disifati), *mursalah* sebagai sifat dan *mashlahah* sebagai yang disifati. *Mashlahah* secara bahasa berasal dari kata *Shalaha* yang berarti baik, Ia adalah *Masdar* dengan arti kata *shalâh*, yaitu manfaat. Pengertian *mashlahah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-

perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia”. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.

Sedangkan menurut definitif terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama’, namun jika dianalisis ternyata hakikatnya sama. Definisi *mashlahah* menurut Al-Khawarizmi adalah “memelihara tujuan syara’” (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.<sup>27</sup>

Sedangkan *al-mursalah* adalah *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) *rasala*, dengan penambahas alif di depannya menjadi *arsala* yang secara *etimologis* artinya “terlepas” atau “bebas”.

Secara definitif *mashlahah mursalah* adalah “apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang membatalkannya”. Definisi ini diutarakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa.<sup>28</sup>

b. Macam-macam *mashlahah*

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Mashlahah* juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 368

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin,, h. 377

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *mashlahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

#### 1) *Mashlahah dharuriyah*

*Mashlahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.<sup>29</sup>

Dalam kata lain, *mashlahah* ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Dalam hal ini Allah SWT melarang murtad untuk menjaga agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa, melarang meminum minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk menjaga keturunan dan melarang mencuri untuk menjaga harta.<sup>30</sup>

#### 2) *Mashlahah hajiyyah*

*Mashlahah hajiyyah* adalah hal hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan.<sup>31</sup>

Contoh *Mashlahah Hajiyyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapat

<sup>29</sup> Chairul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 138

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana), h. 371

<sup>31</sup> Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyah, 2004), h. 253

harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *mashlahah* dalam bentuk *hajiyah*.<sup>32</sup>

### 3) *Mashlahah tahsiniyah*

*Mashlahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalkan, dianjurkan memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus dan melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.<sup>33</sup>

Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>34</sup>:

#### 1) *Mashlahah mu'tabarah*

*Mashlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan ketentuan hukumnya di dalam nash Al-Qur'an ataupun Hadits. Misalkan, perintah berjihad untuk memelihara agama Islam dari orang kafir yang memusuhi Islam, diwajibkan hukuman *qishash* untuk melestarikan jiwa, larangan meminum *khamr* untuk menjaga akal, haramnya zina untuk melestarikan keturunan dan kehormatan, serta tidak bolehnya mencuri yang bertujuan untuk menjaga harta.

#### 2) *Mashlahah mulghah*

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 372

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Tangerang: Logos, 1996), h. 116

<sup>34</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana, 2005), h. 149

*Mashlahah mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahat oleh pikiran, tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *mashlahah* akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat An-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah SWT.

### 3) *Mashlahah mursalah*

*Mashlahah* inilah yang menjadi pembahasan diantara para Ulama' mengenai ke-*hujjah*-annya sebagai metode penggalian dan dasar hukum. *Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh syariat dan tidak pula ditolak secara jelas oleh syariat. Seperti, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, dalam hal ini untuk memelihara jiwa dan harta.

#### c. Kedudukan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum syara'

Oleh karena tidak adanya petunjuk khusus dalam *nash* atau *ijma'* yang memandangnya, Ulama' berbeda pendapat dalam menempatkannya sebagai dalil hukum syara'. Ada yang menempatkannya sebagai dalil hukum syara'

dan ada yang tidak. Berikut perbedaan pendapat diantara Ulama' mengenai *mashlahah mursalah*<sup>35</sup>:

- 1) *Mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan sebagai hujjah atau dalil, pendapat ini diutarakan oleh Ulama' Syafi'iyah, Ulama' Hanafiyah, dan sebagaian Ulama' Malikiyah, seperti Ibnu Hajib dan Ahli Zahir.
- 2) *Mashlahah mursalah* dapat menjadi *hujjah* atau dalil. Pendapat ini dikemukakan oleh Ulama' Maliki dan sebagian Ulama' Syafi'i

d. syarat-syarat kehujjahan *mashlahah mursalah*

kelompok kedua diatas mengemukakan beberapa syarat agar *mashlahah mursalah* bisa dijadikan *hujjah*. Syarat-syarat itu sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) *Mashlahah mursalah* itu merupakan maslahat yang hakiki dan bersifat umum dan dapat diterima oleh akal sehat.
- 2) Maslahat itu betul-betul sejalan dengan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum.
- 3) Maslahat yang sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan *nash* yang sudah ada.
- 4) Maslahat itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam hidup.

Sedangkan Syeikh Abdul Wahab Khallaf menyebutkan tiga syarat agar *mashlahah mursalah* bisa dijadikan *hujjah*, sebagai berikut<sup>37</sup>:

<sup>35</sup> Chairul Umam...,h. 141

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana, 2012), h. 67

- 1) *Mashlahah*-nya adalah *mashlahah* yang hakiki, bukan *mashlahah wahaimah* (angan-angan). Maksudnya ialah menetapkan orang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang *mudharat*. Adapun tanpa *waham* maka tasyri' itu akan mendatangkan manfaat tanpa menimbang nimbang antara apa apa yang akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas kemashlahatan *wahamiah* misalnya, kemashlahatan yang masih diimpikan dalam mencabut hak suami untuk menceraikan isterinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim.
- 2) Ada kemaslahatan umum, bukan kemashlahatan perorangan. Maksudnya adalah menyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak, bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang jumlahnya sedikit. Maka tidak boleh mensyariatkan hukum untuk kemashlahatan satu pihak, misalnya penguasa atau pembesar.
- 3) Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum atau prinsip prinsip yang sudah ditetapkan dengan *nash* atau *ijma'*. Adapun yang dimaksudkan disini adalah *Mashlahah* yang akan ditetapkan hukumnya harus tidak bertentangan dengan hukum syari'at yang sudah ada, baik dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) ataupun berdasarkan *ijma'* Ulama'.

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, ter. Halimuddin, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 101



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian tentang hukum yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian hukum *yuridis empiris* melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Objek kajian penelitian *empiris* adalah fakta sosial.<sup>38</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yakni di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, untuk menggali fakta yang ada terkait Asuransi Usaha

---

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.82



Tani Padi (AUTP) serta pandangan mereka mengenai AUTP. Selain turun langsung di Kelompok Tani Sidomakmur IV peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yurudis sosiologis*, yaitu sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, norma yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan peraturan-peraturan terkait dengan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sedangkan masyarakatnya adalah para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kelompok Tani Sidomakmur IV yang terletak di Alas Malang Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Penelitian juga dilakukan dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo. Pemilihan Kelompok Tani Sidomakmur IV Alas Malang Desa Sidodadi Kecamatan Paiton sebagai tempat penelitian dikarenakan, rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Produksi utama pertanian mereka adalah padi dan jagung. Selain itu, wilayah ini merupakan daerah paling ujung (timur) dari Kabupaten Probolinggo. Jadi, dirasa sangat tepat untuk melakukan penelitian di daerah ini.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum *empiris* berasal dari data lapangan.<sup>39</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama<sup>40</sup>, seperti wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, dan beberapa anggota Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo. Wawancara juga dilakukan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, yaitu dengan sekretaris Dinas dan Kepala Seksi Tata Guna Air.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan pihak lain<sup>41</sup>. Dapat dipahami pula dengan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan asuransi dan *mashlahah mursalah*. Salah satu peraturan perundang-undangan (regulasi) yang akan digunakan sebagai data yaitu Peraturan

<sup>39</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

<sup>41</sup> Soejono Soekanto..., h. 12

Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 dan Pedoman Asuransi Usaha Tani Padi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian juga.

### 3. Data tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan. Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>42</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.<sup>43</sup>

Wawancara dilakukan kepada pengurus Kelompok Tani Sidomakmur IV, anggota kelompok serta penanggung jawab AUTP di

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 114.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 270

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten probolinggo. Berikut daftar nama narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti.

Pihak Kelompok Tani SIDOMAKMUR IV:

- a. Shodiqin, ketua Kelompok Tani Sidomakmur IV
- b. Faizatul mahmuda, sekretaris Kelompok Tani Sidomakmur IV
- c. Bunadi, anggota Kelompok Tani Sidomakmur IV
- d. Masyan, anggota Kelompok Tani Sidomakmur IV
- e. Ahmad, anggota Kelompok Tani Sidomakmur IV

Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo

- a. Siti hoesnoel chotimah, seksi tata guna air dinas ketahanan pangan dan pertanian kab. Probolinggo yang juga menjadi salah satu penanggung jawab AOTP
- b. Darmawan, sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo

## 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>44</sup>Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>45</sup>

#### F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya para peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>46</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*). Adapun pengertiannya sebagaimana berikut:

##### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan pihak kelompok tani Sidomakmur IV, mulai dari ketua hingga anggota, serta petugas dinas

---

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*...h. 274

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ..h.135

<sup>46</sup>Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif -Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9

pertanian setempat serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian ini (Asuransi Usaha Tani Padi) akan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data yang didapat langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan petani di Kelompok Tani Sidomakmur IV Sidodadi akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan AUTP dan *mashlahah mursalah*. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah masing-masing.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data. Jadi, data yang sudah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang

diperoleh dari kelompok tani Sidomakmur IV dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dicek kembali kesesuaiannya dengan realita yang terjadi serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis (*analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Dalam penelitian ini, data-data yang telah didapat dari berbagai sumber, mulai dari wawancara dengan pihak Kelompok Tani serta pihak Dinas Pertanian setempat hingga dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berhubungan dengan AUTP dan *mashlahah mursalah*, yang telah melewati proses sebelumnya itu akan dianalisa dan dideskripsikan menjadi suatu uraian dengan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh pembaca.

5. Kesimpulan (*concluding*)

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Persoalan diatas akan dikerucutkan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga

memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Jadi, data-data yang sudah dianalisa itu akan diambil kesimpulannya sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti paparkan pada BAB I.







## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Profil Kelompok Tani sidomakmur

##### 1. Profil singkat kelompok tani

Kelompok Tani Sidomakmur IV merupakan salah satu Kelompok Tani yang berada di Kabupaten Probolinggo, tepatnya Desa Sidodadi Kecamatan Paiton. Terletak di ujung timur Kabupaten dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Kelompok Tani Sidomakmur didirikan sebagai wadah komunikasi antarpetani yang ada di Desa Sidodadi Paiton Probolinggo.

Kelompok Tani Sidomakmur IV memiliki 34 anggota tani, yang kesemuanya merupakan Kelompok Tani berskala kecil. Dari 34 anggota kelompok, tanah garapan paling luas hanya satu (1) ha. Namun meski tanah

garapan tidak terlalu luas, daerah Sidodadi merupakan daerah pertanian. Karena kurang lebih 80% penduduknya berprofesi sebagai petani (buruh tani/pemilik tanah).<sup>47</sup>

Kelompok Tani ini berdiri pada Tahun 2007. Awalnya Kelompok Tani ini tidak terdaftar sebagai kelompok tani resmi, namun pada Tahun 2012 Kelompok Tani ini sudah memiliki akta notaris yang resmi sebagai legalitas status kelompok tani.<sup>48</sup>

Daerah Sidodadi merupakan daerah produktif pertanian karena dalam setahun petani di Sidodadi memiliki tiga kali (3x) musim tanam. Biasanya, musim tanam pertama merupakan musim tanam padi, musim tanam kedua adalah musim tanam jagung, musim tanam ketiga adalah musim tanam tembakau. Namun ada juga yang memilih menanam satu kali(1x) tembakau dan dua kali(2x) padi.<sup>49</sup>

Kelompok Tani yang diketuai oleh Bapak Shodiqin ini memiliki beberapa memiliki beberapa fungsi, mulai dari pembinaan petani, wadah belajar antar anggota, serta untuk memperkuat kerjasama antara anggota dengan anggota, antara kelompok dengan kelompok lain ataupun antara kelompok dengan pemerintah setempat serta pihak pihak yang dianggap bisa mendatangkan manfaat bagi para petani anggota.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Shodiqin, 07 November 2016

<sup>48</sup> Wawancara dengan Shodiqin, 07 November 2016

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bunadi, 08 November 2016

<sup>50</sup> Wawancara dengan Shodiqin, 07 November 2016

## 2. Tujuan kelompok

Tujuan Kelompok Tani Sidomakmur IV adalah sebagai berikut:

- Ajang silaturahmi antarpetani
- Wadah komunikasi mengenai masalah pertanian
- Menjembatani antara pemerintah (Dinas Pertanian) dengan para
- Mengatasi masalah pertanian secara gotong royong

### B. Profil Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kab. Probolinggo

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten merupakan salah satu dinas dari beberapa dinas yang ada di kabupaten Probolinggo. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo memiliki kewenangan menangani urusan pertanian yang ada di seluruh kabupaten Probolinggo.<sup>51</sup>

Dinas ini memiliki beberapa bidang dan seksi-seksi sebagai berikut<sup>52</sup>:

- a. Bidang teknik produksi
  - 1) Seksi budidaya
  - 2) Seksi pembenihan
  - 3) Perlindungan
- b. Bidang usaha tani
  - 1) Seksi pengolahan dan pemasaran
  - 2) Seksi bina usaha
  - 3) Seksi bina kelembagaan
- c. Bidang sarana dan prasarana

<sup>51</sup>Wawancara dengan bapak darmawan, 20 Desember 2016

<sup>52</sup>[http://www.probolingokab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=146&Itemid=415](http://www.probolingokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=415), diakses pada 08 Januari 2017

- 1) Seksi alat dan mesin
- 2) Seksi tata guna air
- 3) Seksi pupuk dan prestisida

**C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Untuk Merealisasikan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga pemerintahan yang diberi wewenang menangani asuransi pertanian di seluruh Kabupaten Probolinggo. Namun ketika ditanya mengenai pengakuan masyarakat yang tidak mengetahui akan program AUTP, penanggung jawab AUTP Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Ibu Siti Choesnoel Khotimah berkata:

*“pihak dinas sudah berusaha mensosialisasikan program ini kepada masyarakat di kabupaten Probolinggo. Namun di beberapa daerah, termasuk sidodadi memang kurang ada sosialisasi, mas. Karenakan personil Dinas yang mengurus AUTP sedikit, kurang dari lima orang”<sup>53</sup>*

Menurut beliau kabupaten Probolinggo memiliki 481 Kelompok Tani yang tersebar di berbagai kecamatan sedangkan personil Dinas yang bertanggung jawab menanganinya kurang dari lima orang. Sehingga mereka kerepotan untuk menyampaikan akan adanya program ini kepada seluruh Kelompok Tani yang ada.

Oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas kepada para petani, jumlah kelompok yang mengikuti program inipun sangat sedikit, dari 481 Kelompok Tani hanya 70 kelompok yang mengikuti program AUTP. Luas

<sup>53</sup> Wawancara dengan Siti Choesnoel Khotimah, penanggung jawab AUTP, 20 Desember 2016

lahannya pun jauh dari yang ditargetkan. Padahal kabupaten Probolinggo memiliki target 6000 hektare yang harus tercover program AUTP.

*“Targetnya 6000 hektare, namun baru 3076 hectare yang tercapai hingga 19 Agustus 2016, Mas”<sup>54</sup>*

Lain halnya dengan alasan Bapak Darmawan, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo. Beliau berdalih bahwa sedikitnya peserta AUTP tidak sertamerta disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari dinas, namun hal lainlah yang menyebabkan AUTP kurang diminati petani. Beliau berkata:

*“itu tidak sepenuhnya benar,mas. ada hal lain yang menyebabkan AUTP kurang diminati petani, salah satunya pola pikir para petani itu. petani sulit dimintai iuran (premi). mereka berfikir bahwa lebih baik uang tersebut digunakan untuk hal lain yang lebih penting seperti membeli beras atau pupuk”.<sup>55</sup>*

Hal yang paling berpengaruh menurut beliau adalah pola pikir para petani. Beliau mengatakan bahwa ketika para petani dimintai iuran (premi) akan sangat sulit. Karena mereka akan berfikir bahwa lebih baik uang tersebut digunakan untuk hal lain yang lebih penting seperti membeli beras atau pupuk daripada membayar premi yang belum pasti menguntungkan mereka. Hal inilah yang dianggap penyebab utama sedikitnya kelompok tani yang mengikuti AUTP oleh penanggungjawab AUTP Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

Oleh karena itu, Dinas telah melakukan upaya meyakinkan masyarakat tentang manfaat dan pentingnya Asuransi bagi usaha tani mereka. Salah satunya

<sup>54</sup> Wawancara dengan Siti Choesnoel Khotipmah, 20 Desember 2016

<sup>55</sup> Wawancara dengan Darmawan, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, 21 Desember 2016

lewat selebaran panduan AOTP yang di Unit Pelaksana Teknis Dinas setempat. Berikut keterangan Ibu Siti:

*“kami juga telah melakukan upaya meyakinkan masyarakat tentang manfaat dan pentingnya Asuransi bagi usaha tani mereka. Salah satunya lewat selebaran panduan AOTP yang di UPTD setempat”*<sup>56</sup>

Selanjutnya penyebab masih sedikitnya peserta AOTP dikarenakan AOTP merupakan program baru sehingga dinas merasa terlalu dini untuk mengatakan peserta AOTP jauh dari target, karena masih banyak waktu untuk mencapai target yang telah direncanakan. Sebagaimana diketahui program ini baru diterapkan pada akhir Tahun 2015.<sup>57</sup>

Menurut Ibu Chosnoel, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo sudah semaksimal mungkin melakukan sosialisasi tentang AOTP kepada para petani. Hal ini selalu dilakukan ketika pihak dinas turun langsung ke lapangan dalam berbagai acara. Selain itu upaya yang telah dilakukan dinas adalah mensosialisasikan program ini kepada ketua-ketua Kelompok Tani yang tersebar diseluruh kabupaten Probolinggo. Hal ini dilakukan dengan harapan meski pihak Dinas tidak bisa mensosialisasikan kepada semua petani, setidaknya ketua kelompok tersebutlah yang bisa menyampaikan program AOTP kepada anggota kelompok bahkan kepada semua petani di sekitarnya.<sup>58</sup>

Selanjutnya, untuk mencapai target, pihak dinas juga telah mewajibkan program AOTP kepada kelompok yang mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, baik itu bantuan jaringan irigasi, optimalisasi lahan, bibit dan pupuk

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Siti Choesnoel Khotimah, 20 Desember 2016

<sup>57</sup> Wawancara dengan Darmawan, 21 Desember 2016

<sup>58</sup> Wawancara dengan Siti Choesnoel Khotimah, 20 Desember 2016

gratis ataupun bantuan-bantuan lain. Hal ini dilakukan dinas karena melihat pola pikir masyarakat (petani) yang ada di kabupaten Probolinggo.

*“Kalau tidak ada sedikit paksaan, mungkin tidak ada yang ikut AOTP,mas”*  
kata Ibu Choesnoel.<sup>59</sup>

Pengakuan pihak Dinas ini sangat berbeda dengan keterangan yang diberikan salah satu narasumber di kelompok tani Sidomakmur IV. Menurut Bapak Masyan, Dinas setempat belum pernah memberitahukan secara langsung kepada petani setempat perihal adanya program AOTP. Berikut keterangan Bapak Masyan ketika ditanya tentang sosialisasi Dinas Pertanian mengenai AOTP:

*“setahu saya belum ada mas. soalnya biasanya kalau ada kegiatan/penyuluhan dari dinas, biasanya ditaruh di sini,di rumah saya”*<sup>60</sup>

Mengenai minimnya personil yang bertugas, seharusnya tidak dijadikan alasan oleh pihak Dinas atas kurangnya sosialisasi tentang AOTP kepada masyarakat, karena idealnya lembaga pemerintah harus “ramping struktur dan kaya tugas”. Selain itu, meski pegawai Dinas tersebut memiliki sedikit karyawan, namun pihak dinas sebetulnya memiliki personil yang cukup untuk mensosialisasikan programnya. Karena pihak Dinas memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tersebar di semua kecamatan.

Mengenai AOTP yang baru berjalan satu tahun, seharusnya juga tidak dijadikan alasan minimnya peserta AOTP. Menurut hemat penulis, seakan-akan pihak Dinas mengentengkan target program AOTP. Seharusnya suatu program ditargetkan dan dicapai secepat mungkin dan sesingkat mungkin.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Siti Choesnoel Khotimah, 20 Desember 2016

<sup>60</sup> Wawancara dengan Masyan, 08 November 2016

Selanjutnya, kebijakan diwajibkannya AUTP kepada petani penerima bantuan pemerintah, mungkin bisa meningkatkan jumlah peserta AUTP, namun menurut hemat penulis, seharusnya hal seperti ini tidak perlu dilakukan oleh pihak Dinas, karena asuransi sendiri merupakan program suka rela dan tidak boleh ada paksaan sesuai dengan salah satu sifat asuransi yang di jelaskan dalam Bab II, yaitu sifat persetujuan. Menurut sifat ini, asuransi merupakan suatu persetujuan atau permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud mencapai tujuan yang telah disepakati.<sup>61</sup> Sehingga tidak dibenarkan adanya paksaan untuk mengikuti program asuransi, meskipun petani tersebut telah menerima bantuan dari pihak Dinas setempat.

Hal senada juga disampaikan oleh Alexis Bramantia dalam penelitiannya yang sudah penulis cantumkan dalam penelitian terdahulu. Dalam penelitiannya Alexis Bramantia menuliskan bahwa program asuransi memang menarik dan dirasa bermanfaat, namun tidak boleh dan belum saatnya pemerintah mewajibkan program tersebut kepada seluruh petani atau pun sebagaimana mengingat rata-rata petani Indonesia merupakan petani berlahan sempit. Jadi keikutsertaan mereka harus bersifat suka rela.

Berikut ini kesimpulan dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam merealisasikan program AUTP:

1. Sosialisasi kepada petani secara umum, dan ketua kelompok tani secara khusus.

---

<sup>61</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah...*h. 40



2. Meyakinkan petani akan pentingnya asuransi pertanian melalui selebaran.
3. Mewajibkan AUTP bagi petani penerima bantuan pemerintah

**D. Pandangan Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV  
Desa Sidodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo mengenai Asuransi Usaha  
Tani Padi (AUTP)**

Meski semua anggota Kelompok Tani Sidomakmur IV merupakan petani berskala kecil (memiliki garapan tanah kurang dari 2 hektare), namun tidak ada dari mereka yang mengikuti program asuransi pertanian.<sup>62</sup> Padahal berdasarkan peraturan yang berlaku mereka dapat mengikuti program Asuransi Pertanian dengan bantuan premi dari pemerintah.

Normalnya nominal premi yang harus dibayar peserta asuransi pertanian adalah sebesar Rp.180.000/ha. Namun mereka hanya perlu membayar premi sebesar Rp.36.000/ha sedangkan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Ini dikerenakan semua anggota Kelompok Tani ini sudah memenuhi syarat mendapatkan bantuan premi sebagai mana yang telah ditentukan dalam peranturan menteri pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tepatnya pasal 17 dan pasal 18.<sup>63</sup>

Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa bantuan premi yang diberikan pemerintah hanya diberikan kepada petani yang menggarap lahan tanaman pangan dengan lahan garapan paling luas 2 (dua) hektare. Tidak cukup dengan syarat itu saja, di pasal selanjutnya ada syarat tambahan bagi calon penerima bantuan premi, yaitu

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Faizah, 09 November 2016

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

petani tersebut harus tergabung dalam Kelompok Tani yang memiliki kepengurusan aktif.

Kalau melihat kemudahan yang diberikan pemerintah bagi mereka yang merupakan petani berskala kecil dan tergabung dalam Kelompok Tani, seharusnya banyak dari mereka yang mau mengikuti asuransi pertanian ini. Namun sebagaimana yang diutarakan, tidak ada dari mereka yang mengikuti asuransi ini.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak ada dari mereka yang mengikuti asuransi ini, ada yang disebabkan ketidaktahuan, ada yang disebabkan tidak tertarik, ada pula yang mengatakan program ini kurang tepat. Namun kebanyakan disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang program pemerintah ini. Ketika ditanya tentang asuransi pertanian, beberapa dari anggota Kelompok Tani Sidomakmur IV tidak mengetahui bahkan tidak pernah mendengar tentang program yang diberikan kepada para petani untuk meminimalisir kerugian gagal panen ini. Ketika ditanya mengenai sosialisasi dari dinas setempat, mereka menjawab belum pernah mendapat pengumuman atau sosialisasi dari pemerintah setempat yaitu Dinas Pertanian kabupaten Probolinggo.

Ketika mereka dijelaskan mengenai program AUTP secara global, tanggapan mereka sangat beragam. Ada petani yang beranggapan bahwa program asuransi ini bagus namun ketidaktahuan yang menyebabkan dia tidak mengikuti program ini. Pendapat ini diutarakan oleh Bapak Ahmad:

*“kalau progam seperti itu memang ada enak, mas. Kami tidak perlu tetrlalu takut gagal panen, apalagi seperti yang mas bilang iurannya(premi) bisa dibantu pemerintah, kalau cuma Rp.36.000 insyâllah saya tidak keberatan. Biar enak belakangan”*.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ahmad, 10 November 2016

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Bunadi yang mengatakan baru tahu program Asuransi Usaha Tani Padi, menurut Bapak Bunadi Asuransi Usaha Tani Padi sudah bagus, tapi kurang sosialisasi dari pemerintah Dinas setempat. Sosialisasi harusnya dilakukan untuk menyakinkan petani untuk ikut program ini.

*“Karena program ini kan program baru,mas. Jadi petani kurang begitu yakin tentang program ini”*, kata Bapak Bunadi<sup>65</sup>

Ada pula yang menganggap program ini sulit dalam masalah klaim kerugian, karena berdasarkan aturan yang berlaku, untuk mendapatkan ganti rugi, kerusakan pada tanaman padi harus mencapai 75%. Hal ini dianggap sulit oleh para petani, karena sangat jarang sekali mereka mengalami kerusakan tanaman hingga 75%. Pendapat ini diutarakan oleh Bapak Shodiqin dan Ibu Faizah.

*“Sebetulnya bagus ada perhatian khusus dari pemerintah untuk petani kecil, tapi setahu saya terlalu sulit untuk mendapat ganti rugi dengan program ini,mas. Kalau tidak salah saya pernah membaca buku panduannya di UPTD, kalau mau bisa dapat ganti rugi, kerusakan lahan harus mencapai 70-an%. Setahu saya di sini kerusakan padi jarang separah itu, paling cuma separuh lahan,mas”*<sup>66</sup>.

Bapak Shodiqin juga menambahkan bahwa program ini kurang tepat karena kerugian yang dapat diasuransikan hanya pada tanaman padi. Menurutnya yang sering mengalami gagal panen cukup parah di daerah Sidodadi adalah tanaman jagung. Ketika jagung sudah terkena hama “penyakek pote”(hama yang menyebabkan jagung berwarna putih) maka kerusakannya sangat parah, bahkan bisa menyentuh 90% lebih. Maka dari itu mereka menganggap bahwa Asuransi yang perlu diterapkan selain Asuransi padi adalah Asuransi tanaman jagung.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bunaadi, 08 November 2016

<sup>66</sup> Wawancara dengan faizah, 09 November 2016

<sup>67</sup> Wawancara dengan Shodiqin, 07 November 2016

Namun ada pula yang menganggap tidak perlu adanya asuransi pertanian pada tanaman apapun, pendapat ini diutarakan oleh Bapak Masyan, menurutnya kita sebagai manusia hanya diperintahkan mencari rezeki dari jalan tuhan dan berusaha semampunya. Sisanya (hasilnya) serahkan pada tuhan Yang Maha Esa. Karena menurut beliau, Allah SWT tergantung pada prasangka manusia. Kalau manusia berprasangka baik terhadap Allah SWT, maka hal baiklah yang akan didapat. Namun jika prasangka manusia sudah jelek/ buruk terhadap rencana tuhan, maka hal jeleklah yang akan menimpa.<sup>68</sup>

Itulah beberapa pandangan para petani di Kelompok Tani Sidomakmur IV mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang ditebitkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016, itu semua dirasa cukup mewakili pandangan petani-petani lain, anggota Kelompok Tani Sidomakmur IV yang tidak sempat peneliti wawancarai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada dua pandangan umum yang berbeda di antara petani anggota kelompok tani Sidomakmur IV mengenai AUTP: ada yang berpendapat baik/bagus, adapula yang berpendapat kurang baik/ kurang bagus, ada yang berpendapat tepat, ada juga yang berkata kurang tepat, ada yang berpandangan perlu adanya AUTP, adapula pendapat sebaliknya. Namun menurut penulis, tanggapan negative dari petani mengenai AUTP bukan dikarekan esensi AUTP yang tidak bagus, namun disebabkan hal lain yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Masyan, 08 November 2016

AUTP, mulai dari peraturan klaim yang sulit dicapai, sampai cakupan asuransi yang hanya dikhususkan pada padi.

Mengenai pengakuan petani yang tidak mengetahui tentang adanya program AUTP. Hal ini sangat disayangkan, karena program AUTP sudah berjalan lebih dari satu tahun. Seharusnya, dalam waktu satu tahun ini pemerintah sudah mengenalkan program ini kepada semua petani, agar petani bisa memahami mekanisme AUTP secara lengkap dan gamblang sehingga mereka bersedia mengasuransikan lahan padinya. Selain itu, agar di tahun berikutnya pemerintah bisa fokus untuk mengembangkan Asuransi pertanian dan mengurus program-program lain.

Selanjutnya, masalah kurang tepatnya sistem dan peraturan yang mengatur Asuransi Usaha Tani Padi. Menurut penulis hal ini benar adanya, karena ketentuan klaim dalam peraturan tentang AUTP terlalu sulit untuk terjadi. Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis dalam Kajian Pustaka bahwa untuk bisa mendapatkan ganti rugi, petani yang bersangkutan harus mengalami kerusakan lahan pertanian hingga 75% lebih. Hal ini terlalu sulit untuk terjadi pada tanaman padi. Hal ini dapat diketahui dari peserta asuransi (se-probolinggo) yang mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi hanya berjumlah satu petani.

Hal ini harus secepatnya diatasi oleh pemerintah/ Dinas setempat. Agar tidak ada kesan bahwa pemerintah kurang serius memperhatikan petani. Hanya menerbitkan suatu aturan, namun kurang memperhatikan realisasinya. Kalau

sistem dan peraturannya segera direkonstruksi, mungkin peserta AUTP akan semakin bertambah banyak.

Ketentuan lain yang perlu diperbaiki adalah ketentuan asuransi yang dikhususkan untuk padi. Ketentuan ini tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asuransi pertanian diperuntukkan untuk petani penggarap tanaman pangan berupa padi, jagung, gandum dan jenis tanaman pangan lainnya. Sedangkan asuransi pertanian yang berlaku sekarang hanya dikhususkan kepada petani padi. Hal ini harus secepatnya diperbaiki, karena di beberapa daerah tanaman selain padi sering mengalami gagal panen.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan pula bahwa AUTP belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan dan fungsinya. Padahal tujuan utama asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak tertanggung dari ancaman kerugian, dalam hal ini para petani.<sup>69</sup> Para petani belum sepenuhnya merasa terjamin dari kerugian gagal panen dengan adanya AUTP. Hal ini perlu tindakan lanjutan dari pemerintah, yaitu memperbaiki sistem dan aturan AUTP sehingga AUTP bisa berjalan sesuai fungsi dan tujuannya.

---

<sup>69</sup> Tuti rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi...*h. 6

## E. Tinjauan Masalah Mursalah Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Dalam Islam ada beberapa sumber hukum dan metode pengalihan (*istinbat*) hukum. Diantara semuanya hanya tiga yang disepakati oleh seluruh Ulama', yaitu Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'*. Sedangkan yang lain masih menjadi perdebatan diantara Ulama' mengenai keujjahannya termasuk *mashlahah mursalah*. Meski *mashlahah mursalah* tidak disepakati oleh jumbuh Ulama', namun kita masih diperbolehkan menggunakannya. Karena sebagaimana telah diulas sebelumnya *mashlahah mursalah* masih diakui sebagai metode pengalihan oleh beberapa Ulama', salah satunya Madzhab Maliki.

Berdasarkan paparan penulis sebelumnya pula, tidak ada *nash* yang mengatur secara jelas mengenai asuransi, termasuk Asuransi Usaha Tani Padi. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan perspektif *mashlahah mursalah* sebagai dasar dan landasan hukum AUTP.

Kebijakan AUTP sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar *mashlahah* tersebut dapat digunakan sebagai metode pengalihan hukum :

1. Kemaslahatan harus merupakan hal yang pasti bukan sesuatu yang sifatnya masih samar atau angan-angan.<sup>70</sup> Hasil panen yang memuaskan tentu merupakan harapan semua petani. Panen memuaskan inilah yang dapat disebut sebagai kemaslahatan sedangkan gagal panen merupakan *ke-mudharat-an*. AUTP sebagai program untuk meminimalisir kerugian

<sup>70</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009),h. 102

mendatangkan kemaslahatan yang bersifat pasti atau nyata bukan sekedar angan-angan saja.

2. Kebijakan diadakannya AOTP merupakan *mashlahah* yang umum, bukan *mashlahah* yang bersifat perorangan, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak terutama para petani. Tujuan kebijakan tersebut secara jelas adalah untuk tetap melindungi para petani dari kerugian gagal panen yang diakibatkan oleh banyak hal, seperti kekeringan, gangguan hama ataupun bencana alam. Selain itu AOTP juga bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
3. Kebijakan AOTP tidak bertentangan dengan tujuan syara' dan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash. Dalam kebijakan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi harta (*hifdzu al-mâl*). Menurut penulis, padi juga merupakan harta benda, karena padi memiliki nilai ekonomi. Jadi berdasarkan tujuan adanya hukum syara', padi juga harus dijaga dengan mengantisipasi gagal panen.

AOTP juga merupakan suatu *mashlahah* yang berhubungan dalam bidang *muamalah*. Jadi hukumnya masih bisa berubah sesuai dengan kondisi, situasi dan tempatnya. Berbeda halnya dalam bidang akidah ataupun ibadah yang hukum dan ketentuannya sudah paten dan tidak bisa diganggu gugat, seperti wajibnya sholat, zakat dan lain sebagainya.

Meski AOTP merupakan sebuah aturan pemerintah yang tidak diatur dalam Al-Quran maupun Hadits. Namun, tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen. Maksud dari tujuan kebijakan



tersebut juga tidak bertentangan dengan *maqasyid al-syari'ah*. Bahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan salah satu *maqasyid al-syari'ah*, yaitu melindungi harta (*hifdhu al-mâl*). Dikarenakan gagal panen dapat mengakibatkan kerugian dan hilangnya harta yang seharusnya didapat para petani.

Bukan hanya tidak bertentangan dengan *nash* yang sudah ada, namun AOTP juga sejalan dengan beberapa *nash* dan hukum yang sudah ada. Seperti perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong satu sama lain. Dalam asuransi, termasuk AOTP, premi yang dibayarkan peserta, nantinya akan dikelola dan hasilnya akan dijadikan uang tanggungan bagi petani lain yang mengalami gagal panen. Dengan begini, secara tidak langsung kita sudah melakukan tolong-menolong antar sesama.

*Nash* lain yang mendukung adalah seruan Allah SWT untuk bersiap-siap terhadap kejadian yang mungkin terjadi di hari esok. Hal ini tertuang dalam salah satu ayat Al-Qur'an sebagaimana yang sudah penulis paparkan sebelumnya.

Selain itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberlakukan AOTP disambut positif oleh sebagian masyarakat. Meskipun di beberapa daerah banyak petani yang belum mengikuti AOTP. Namun setidaknya, ini bisa menjadi angin segar bagi petani di daerah lain yang tingkat kegagalan panennya cukup tinggi.

Dalam hukum Islam konsep *mashlahah mursalah* digunakan sematamata untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan perkembangan yang selalu ada di lingkungannya.<sup>71</sup>

AUTP telah memasuki Tahun kedua sejak di terbitkan pada September 2015. Keberadaan AUTP telah memberikan dampak positif bagi sebagian petani yang mengikuti AUTP dan mengalami kerugian akibat gagal panen. Dampak lain yang dirasakan adalah adanya jaminan ketenangan bagi mereka dalam bercocok tanam. Jadi setelah mereka bercocok tanam dan kerja keras tiap hari di terik matahari, mereka akan sedikit lega karena mereka memiliki harapan yang lebih dibandingkan sebelum adanya AUTP. Meskipun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari dengan pertanian mereka, setidaknya mereka mendapatkan kepastian jaminan klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi pengelola AUTP.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa AUTP dilaksanakan atas dasar kemaslahatan masyarakat. Jadi pelaksanaan AUTP ini sesuai dengan konsep *Mashlahah Mursalah*. Program ini merupakan penerapan dari *Mashlahah Hajyyah*, yaitu masalah yang menimbulkan kemudahan dan menolak kesulitan. AUTP menunjukkan sebuah harapan yang dicoba diberikan oleh pemerintah kepada para petani untuk melindungi mereka dari kerugian. AUTP mampu membawa dampak yang positif dalam kehidupan petani seperti:

1. Memberi ketenangan bagi petani.

---

<sup>71</sup> Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya:Citra Media, 1997), h. 143

2. Memberi perlindungan bagi petani berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri.
3. Membantu petani meminimalisir dan meringankan kerugian yang didapatkan karena hal hal yang tidak diinginkan.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah didapatkan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam merealisasikan pprogram Asuransi Usaha Tani Padi sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi Program kepada para petani. Meski hasilnya kurang maksimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo
  - b. Meyakinkan masyarakat akan pentingnya Asuransi Pertanian
  - c. Mewajibkan program AUTP kepada para petani yang menerima bantuan pemerintah.

2. Pandangan petani di Kelompok Tani Sidomakmur IV mengenai Asuransi Usaha Tani Padi dapat dibagi menjadi dua pendapat: ada yang berpendapat bagus, ada juga yang berpendapat kurang bagus. Namun pendapat kurang bagus ini muncul bukan karena ketidaksetujuan mereka akan AUTP, hanya saja mereka merasa ada beberapa kebijakan AUTP yang perlu diperbaiki. mulai dari peraturan yang memberatkan, objek AUTP kurang tepat untuk warga Sidodadi yang lebih sering mengalami keluhan dalam usaha tani jagung daripada padi.
3. AUTP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu para petani kecil dari ancaman kerugian yang disebabkan gagal panen. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mendatangkan maslahat dan menolak *kemudharatan* bagi para petani. AUTP juga sejalan dengan salah satu *maqashid syari'ah*, yaitu *hifdul mâl* (menjaga harta). Jadi pelaksanaan AUTP ini sudah sesuai dengan konsep *Mashlahah Mursalah*.

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih menambah peserta AUTP maka hendaknya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo lebih giat lagi untuk mensosialisasikan dan meyakinkan manfaat programnya kepada seluruh petani yang ada di kabupaten Probolinggo, tidak harus dengan turun langsung kepada para petani / Kelompok Tani satu persatu, namun bisa

memanfaatkan upgd yang ada di tiap kecamatan. Agar upgd tersebut melakukan sosialisasi secara bergilir kepada kelompok Kelompok Tani yang berada di lingkup wewenang.

2. Pemerintah memperbaiki aturan yang menyebabkan kurangnya partisipasi petani dalam program AUPG.
3. Pemerintah dan Perusahaan Asuransi disarankan untuk mengembangkan produk Asuransi bagi sektor pertanian. Dikarenakan potensi sektor pertanian masih cukup banyak. Hal ini sebagai kepedulian pemerintah pada kesejahteraan petani dan agar Asuransi Pertanian dapat menekan risiko kerugian lebih banyak bagi para petani, tidak hanya bagi usaha tani padi.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

### BUKU DAN LITERATUR

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-mundziri, Imam. 2003. *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani
- Anshori, Abdul Ghafur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Darmawi, Herman. 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Forum Karya Ilmiah. 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyah.
- Hafidhuddin, Didin Dkk. 2009. *Solusi Berasuransi*. Bandung: PT. Karya Kita.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Tangerang: Logos.
- Hasan, Ali. 2004 *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pren Media.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismanto, Kwat. 2009. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johan, Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Setiawan, Comy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soejono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti & Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Balai Pustaka

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Umam, Chairul. 1998. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahab, Abdul Khallaf. 200. ter. Halimuddin. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zuhri, Saifuddin. 2009. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

#### **INTERNET/WEB**

<http://kbbi.web.id/>

<http://www.jpnn.com/read/2016/08/10/459937/Semester-Pertama-PremiAsuransi-Pertanian-Hanya-Rp-300-Juta->

[http://www.probolinggakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=146&Itemid=415](http://www.probolinggakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=415)